

Operator 2

turnitin_ITSNA FITRIANI MUSLIMIN

-  Itsna Fitriani Muslimin
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3450399655

Submission Date

Dec 24, 2025, 10:02 AM GMT+8

Download Date

Dec 24, 2025, 10:09 AM GMT+8

File Name

Hasil_Penelitian_-_Itsna_Fitriani_Muslimin_2.docx

File Size

85.0 KB

13 Pages

1,956 Words

12,914 Characters

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 27%  Internet sources
- 11%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 27% Internet sources
- 11% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	3%
2	Internet	repository.umsu.ac.id	2%
3	Internet	repository.umi.ac.id	2%
4	Internet	123dok.com	1%
5	Internet	greenpub.org	1%
6	Internet	core.ac.uk	1%
7	Internet	junetbungsu.wordpress.com	1%
8	Internet	docplayer.info	1%
9	Internet	ejournal.stikestelogorejo.ac.id	1%
10	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
11	Student papers	Universitas Jember	<1%

12	Internet	amicotriska.blogspot.com	<1%
13	Internet	pt.scribd.com	<1%
14	Internet	belajaronline101.wordpress.com	<1%
15	Internet	kabardaerah.com	<1%
16	Publication	Mastur Mastur. "Ekonomi Keluarga TKI dan Pendidikan Anak di Desa Bagik Polak ...	<1%
17	Internet	ejurnal.politeknikpratama.ac.id	<1%
18	Internet	seowaps.wordpress.com	<1%
19	Internet	archive.org	<1%
20	Internet	dedykoe.blogspot.com	<1%
21	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
22	Internet	media.neliti.com	<1%
23	Internet	repository.iain-manado.ac.id	<1%
24	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
25	Publication	Muhammad Umar Kelibia. "STUDI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMELIHARAAN BA...	<1%

26	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
27	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
28	Internet	notary.ui.ac.id	<1%
29	Internet	jurnal.uinsu.ac.id	<1%
30	Internet	repository.uinmataram.ac.id	<1%
31	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia	<1%

HASIL PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM MEMBAYARKAN UTANG PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM PERDATA

(Studi Di Kabupaten Bone)



Oleh:

ITSNA FITRIANI MUSLIMIN

040 2021 0505

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

ABSTRAK

3 Itsna Fitriani Muslimin Nomor Induk Mahasiswa: 04020210505 dengan judul “Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata”. Di bawah bimbingan Muhammad Rinaldy Bima, sebagai Ketua Pembimbing dan Sahbaan, sebagai Anggota Pembimbing.

2 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab ahli waris dalam membayarkan utang pewaris berdasarkan hukum waris Islam dan hukum perdata di Kabupaten Bone.

26 Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan analisis dokumen dan wawancara terhadap responden yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan warisan.

17 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, ahli waris memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris sebelum pembagian harta waris dilakukan, dengan ketentuan bahwa utang tersebut harus dibayar dari harta peninggalan pewaris. Sementara itu, dalam hukum perdata, tanggung jawab ahli waris terbatas pada nilai warisan yang diterima, sehingga jika utang melebihi nilai warisan, ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar lebih.

5 Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan dalam perlindungan hukum bagi ahli waris antara kedua sistem hukum tersebut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman Masyarakat mengenai tanggung jawab ahli waris dan mendorong perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai hukum waris di Kabupaten Bone.

2 **Kata kunci:** Tanggung jawab ahli waris, utang pewaris, hukum waris Islam, hukum perdata, pembagian warisan.

8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain. Transaksi tersebut lebih kental dikenal dengan istilah *mu'āmalah*. Islam sendiri, dalam mengatur hidup penganut-penganutnya memiliki banyak aturan hukum diberbagai bidang diantaranya terdiri atas: (1) *munākahāt* (yang mengatur persoalan perkawinan, perceraian, serta akibat hukum yang ditimbulkannya); (2) "*wirāsah*" (yang mencakup segala aspek terkait ahli waris, pewaris, harta peninggalan, dan pembagian warisan). Hukum waris ini juga dikenal sebagai *ilmu farā'id*;¹ (3) *mu'āmalah* (dalam pengertian khusus, mengatur masalah kebendaan, hak atas benda, serta hubungan manusia dalam hal jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan); (4) "*jīnāyāt*" (yang berisi aturan-aturan mengenai hukum pidana); (5) *siyar* (yang mengatur hubungan internasional, termasuk perang dan perdamaian serta hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain); (6) *mukhaṣāmāt* (yang mengatur peradilan, kehakimaan, dan tata cara hukum);² (7) "*al-*

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy., (1993). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15-18.

² Wahbah az-Zuhaili., (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 19-27.

13

11

ahkām as-sulṭāniyyah” (yang membahas isu-isu ketatanegaraan, pemerintahannya, militer, dan perpajakan)³.

Salah satu bidang yang urgen dan mengakar pada kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, yakni mengenai hukum yang mengatur tentang kewarisan. Di Indonesia sendiri berlaku beberapa aturan mengenai kewarisan, yaitu hukum kewarisan menurut Islam, kewarisan menurut adat setempat, serta kewarisan menurut hukum perdata.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, masyarakat Indonesia umumnya juga banyak berpedoman pada aturan kewarisan menurut Islam. Hukum waris Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menyediakan panduan yang jelas dan lengkap mengenai hak serta kewajibannya bagi ahli waris.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pentingnya penyelesaian waris bagi pewaris dan ahli warisnya tercantum dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 283) yang menyatakan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمَ قَلْبًا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Terjemahan:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang

³ A. Djazuli., (2007). *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23-26.

jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴

Ayat tersebut (QS. Al-Baqarah (2): 283) menunjukkan bahwa utang adalah hal yang serius dan harus dicatat serta diselesaikan. Dengan kata lain, ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran utang pewaris sebelum harta warisan dibagikan. Hal ini juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW berikut:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

Dari Abu Hurairah R.A., dari Nabi S.A.W., beliau bersabda: “Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi”

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b, “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.”⁵

Di sisi lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), juga diatur tentang tanggung jawab ahli waris

⁴ (QS. Al-Baqarah [2]: 283)., terjemahan Depatemen Agama Republik Indonesia, 2020).

⁵ “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 171 huruf b.

terhadap kewajiban pewaris. Menurut pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa: “para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari orang yang meninggal,” ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sejak pewaris meninggal dunia, hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris. Namun, berbeda dengan konsep hukum waris Islam, dalam hukum perdata tanggung jawab ahli waris pada prinsipnya terbatas pada jumlah harta peninggalan yang diterima. Dimana hal tersebut berarti jika utang pewaris lebih besar daripada harta warisan yang ada, ahli waris tidak berkewajiban membayar utang tersebut dari harta pribadi mereka.

Adanya perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum perdata Indonesia ini memberikan kebingungan tersendiri kepada ahli waris dalam menentukan penyelesaian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti/penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Membayarkan Utang Pewaris Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Perdata”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di Kabupaten Bone?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan tentang tanggung jawab ahli waris dalam melunasi utang

pewaris menurut pandangan hukum yang di terapkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Setiap peneliti tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini, yang diambil rumusan masalah diatas:

1. Untuk memahami dan menganalisis pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap pembayaran utang pewaris oleh ahli waris di Kabupaten Bone.
2. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tentang tanggung jawab ahli waris dalam melunasi utang pewaris menurut pandangan hukum yang diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diiharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoretik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mempeluas pengetahuan bagi penulis serta pembaca di bidang hukum. Selain itu, peneliitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk kajian akademis sekaligus memberikan masukan bagi calon peneliti yang ingin meneliti topik

9

terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban ahli waris dalam konteks pembagian harta warisan, khususnya mengenai tanggung jawab mereka terhadap utang pewaris. Kesadaran ini dapat membantu mencegah potensi perselisihan antar ahli waris di masa depan.

6

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Buku:

A. Djazuli., (2007). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23-26.

Akhmad Farroh Hasan. (2018). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.

Amal Hayati., Rizki Muhammad Haris., & Zuhdi Hasibuan. (2015). *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji.

Amir Syarifuddin. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. (Edisi Pertama). Jakarta: Prenada Media Group.

Aprilianti & Rosida Idrus. (2014). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Dwi Putra Jaya. (2020). *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.

Dwi Ratna Kartikawati. (2021). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Bekasi: Cv. Elvaretta Buana.

Elfian. (2023). *Hukum Kewarisan Islam*. Malang: Madza Media.

H. Akhmad Haries. (2019). *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Hasbi Ash-Shiddieqy., (1993). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 15-18.

Naskur. (2018). *Pengantar Kewarisan Islam*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.

Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Wahban az-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 19-27.

Wilbert D. Kolkman., et al. (2012). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia* (Terj. Oleh Eddy Riyadi Terre). Denpasar: Pustaka Larasan.

Jurnal:

Asni Zubair. (2022). Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dalam Pembagian Warisan Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. *Jurnal Al-Mizan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, 18(1), hlm. 38.

Cisilia Maiyoril., Wismar Harianto., & Rizana. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia: *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM), Universitas Lancang Kuning*, 4(1), hlm. 49.

Dewi Noviarini. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam An- Nadwah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi*, 1(1), hlm. 63.

Dian Mustika & Wenny Dastina. (2020). Religious, Economic, and Political Values Shifting in Inheritance System of Suku Anak Dalam. *AHKAM*,

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 20(1), hlm. 49.

Diana Anisya Fitri Suhartono., Naysha Nur Azizah., & Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata: *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*, 1(3), hlm. 208.

Dika Ratu Maru'atun., Dwi Juniyanto, Wahyu Rivaldi., & Asep Sunarya. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW): *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 353-354.

Fajrul Ilmy Darussalam. (2021). *Siri' Napacce* Dan Identitas Kebudayaan. *Jurnal Annisa, IAIN Bone*, 14(1), hlm. 3.

Lenny Nadriana dan Eman Suparman. (2017). Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, 24(3), hlm. 394.

Maryati Bachtiar. (2012). Hukum waris Islam Dipandang Dari Perpektif Hukum Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(2), hlm, 157.

Muhammad Arsono Sholehuddin., Moh Muhibbin., & H. Suratman. (2025). Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat: *International Standard Serial Number (ISSN), Universitas Islam Malang*, 31(1), hlm. 11995-11997.

Naskur. (2008). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), hlm. 3.

- Ni Luh Tanzila Yuliasri. (2019). Kedudukan Ahli Waris *Khuntsa* Dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 14(28), Hlm. 213.
- Rafli, M., Bima, M. R., & Hamzah, Y. A. (2024). Peran Notaris Dalam Pengaturan Hak Ahli Waris Dalam Kasus Warisan Tanah Dan Properti Di Kepulauan Selayar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), hlm. 50.
- Rahmat Haniru. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesia Journal of Islam Family Law*, 4(2), hlm. 457-458.
- Saifullah Basri. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. 1(2), hlm. 40-41.
- Suhaila, Wa Ode Hijrah, Muhammad Idrus. (2025). Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Secara Non Litigasi di Desa Kapota Utara. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan, Universitas Halu Oleo-Kendari*, 3(2), hlm. 92.

Internet:

- Halo JPN. (2025, 18 Mei). Batas Tanggung Jawab Ahli Waris Atas Utang Pewaris. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Diakses dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-CMGC#:~:text=Menurut%20Pasal%201100%20KUHP%20Perdata%20C%20ahli,terbatas%20pada%20nilai%20harta%20warisan,pada tanggal 03 Oktober 2025>.
- R Adinda. (2021, 9 September). Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab. *Gramedia*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung->

jawab/?srsltid=AfmBOooAYrrlQTZaEvk_Djz7-

<jwPz8U2im7hZoGtwBBDpXKfT7hf29tl>, pada tanggal 18 Januari 2025.

Sharia Knowledge Centre. (2025, 21 Mei). Pentingnya Perencanaan Waris Sesuai Syariah dalam Islam: Menjaga Keadilan dan Ketentraman Keluarga. *Prudential Syariah*. Diakses dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/>, pada tanggal 27 Agustus 2025.

Wawancara:

Andi Rustan. Kepala Desa Biru. *Wawancara*. Desa Biru, 15 September 2025.

Musnandar. Hakim Pengadilan Negeri Watampone. *Wawancara*. Watampone, 25 Juni 2025.

Narasumber (nama tidak tercatat). Panitera Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara*. Watampone, 02 Juli 2025.

Peraturan Perundang-Undangan:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1988). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.